

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam rangka perlindungan perempuan dan anak adalah melakukan sosialisasi, membentuk satgas khusus perempuan, membentuk tim perlindungan perempuan dan anak, kunjungan dalam pembinaan terhadap korban dan juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti dinas sosial, dinas kesehatan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tenaga kerja dan P2TP2A. Sedangkan program yang dilakukan oleh pihak Satpol PP adalah dengan melakukan sosialisasi, patroli, berkoordinasi dengan korban dan pihak terkait dan mengamankan korban serta menerima laporan dari masyarakat.
2. Pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam menjalankan Perda Nomor 11 Tahun 2016 memiliki beberapa kegiatan pelaksanaan terkait penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2021, DP3AP2KB menerima pengaduan dan memberikan pelayanan kepada korban kekerasan. Kemudian pada tahun 2022 hingga tahun 2024 DP3AP2KB lebih fokus pada upaya pencegahan melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah dan berbagai pihak terkait, seperti kepala sekolah, perangkat kecamatan dan kelurahan. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dengan peningkatan jumlah peserta dari tahun ke tahun.

3. Tantangan pelaksanaan Perda Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 belum adanya Rumah Singgah, kurangnya sosialisasi terkait Perda, dan keterbatasan anggaran. Selain itu keengganan korban untuk melaporkan kasus kekerasan karena dianggap aib keluarga juga menjadi hambatan. Sehingga pihak DP3AP2KB maupun Satpol PP mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi korban maupun pelaku kekerasan. Selanjutnya tantangan yang dihadapi pihak Satpol PP, terutama dalam hal kurangnya pemahaman masyarakat terkait Perda, kurangnya edukasi tentang nilai-nilai agama dalam keluarga. Penanganan yang diberikan kepada korban juga belum optimal. Oleh karena itu penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Payakumbuh masih memerlukan upaya yang lebih maksimal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka terdapat saran yang dapat penulis sampaikan yaitu diharapkan pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2016 kedepannya dapat terlaksana dengan baik. Diharapkan sebaiknya pemerintah daerah seperti pihak Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta pihak terkait di Kota Payakumbuh kedepannya dapat lebih optimal lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sehingga masyarakat dapat benar-benar mematuhi dan menjalankan isi Perda dengan baik. Dan diharapkan kepada pihak DP3AP2KB untuk menyediakan layanan *sms center* agar korban kekerasan dapat melaporkan kepada pihak terkait melalui *sms center* tersebut. Begitu juga dengan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi untuk menjaga dan melindungi perempuan dan anak tersebut seperti halnya jika melihat ataupun

menjadi korban kekerasan tersebut, segera melaporkan ke pihak tersebut.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Abdullah. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT; Raja Grafindo Persada
- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada
- Al-Jamal, I. M. (2005). *Fiqh muslimah Ibadat Muamalat*. Jakarta: Pustaka Amani
- Arif, R. (2020). Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus Dalam Melindungi anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah” (Studi Pada Dinas PP Dan PA Kabupaten Tanggamus)”. . *Skripsi*
- Arifin. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Awam, R. I. (2019). PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR. *Skripsi*
- Ch, M. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: Malang Press
- Chalil., M. (1997). *Nilai Wanita*. Jakarta: Bulan Bintang
- Damaya. (2018). *Himpuna Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana
- Djazuli. (2007). *Fiqh Siyasah* . Damascus: Dar al Qalam
- Djazuli. (2018). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group
- Djazuli, H. A. (2003). *Fiqh Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu*. Bogor: Kencana Prenada Media Group
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah
- Farida, M. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan; Jenis Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: kanisius
- Garner, B. A. (2009). *Black's Law Dictionary*. West: St.paul
- Gosita, A. (1992). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika

- H.A. Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu*. Bogor: Kencana Prenada Media Group
- Halim. (2020). *Sepanjang 2018 KPAI Terima Laporan Kasus Pelanggaran Hak Anak*. Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/184725>
- Hamka. (2005). *Buya Hamka Berbicara Tentang Wanita*. Jakarta: Gema Insani
- Harianja, O. H. (2019). Tinjauan Viktimologis terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di wilayah kota pekanbaru. *Skripsi*
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenademia Group
- Jalani, I. A. (2011). *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press
- Kharismawati, R. N. (2021). Perlindungan Kaum Perempuan Dalam Perspektif Keislaman dan Keindonesiaan. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 198
- Kharismawati, R. N. (2021). Perlindungan Kaum Perempuan Dalam Perspektif Keislaman Dan Keindonesiaan. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 204
- Maidin, G. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT; Repika Aditama
- Marwing, A. (2021). Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif. In A. M. Yunus, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif* (p. 1). Bintang Pustaka Madani
- Mery Ramadani, F. Y. (2015). Kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT. *Jurnal Kesehatan*, 80-87
- Mubarokah, L. (2021). Wanita Dalam Islam. *Journal of Islamic Studies and Humanites*, 2
- Mubarokah, L. (2021). Wanita Dalam Islam. *Journal of Islamic Studies and Humanites*, 24
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Nurbaiti. (2020). *Setiap 1 Miliar Anak di Dunia Mengalami Kekerasan Setiap Tahunnya*. Kabar24Bisnis: <https://kabar24.bisnis.com/read/20200619/79/1254847>
- Nurbaiti. (2020). *Unicef Sekitar 1 Miliar Anak di Dunia Mengalami Kekerasan Setiap Tahunnya*. Kabar24Bisnis: <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/184725>

- Nurhaliza, I. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA. *Skripsi*
- Payakumbuh, D. K. (2022). *Buku Data Statistik Sektor*al . Payakumbuh: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh
- Primaharsya, d. P. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Pulungan, S. (1993). *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* . Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Purwanto. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 80
- Qaradhawi, Y. (2003). *Qaradhawi Berbicara soal Wanita*. Bandung: Arasy
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rahman, S. d. (2008). *Etika Berwarga Negara*. Jakarta: Salemba Empat
- Saebani, B. A. (2015). *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*., Bandung: Pustaka Seti
- Saebani, B. A. (2015). *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Media
- Satrio, A. M. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan bertindak berdasar Umur*. Jakarta: Gramedia
- Setiawan, G. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Shafiyarrahman. (2003). *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam, dari Janin hingga* . Yogyakarta: Menara Kudus
- Shafiyarrahman, A. H. (2003). *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam, dari Janin hingga* . Muntilan: Almanar
- Shafiyarrahman, A. H. (2003). *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam, dari Janin hingga* . Yogyakarta: Menara Kudus

- Sinaga, M. S. (2021). Mekanisme Perlindungan Hukum HAM Terhadap Perempuan Dan Anak. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 40
- Sinaga, B. (2005). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: 2005
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika
- Solichin, A. W. (2001). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suryamazon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender*, 115-116
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syafrudin. (1991). *Garis-garis Besar Fiqih*. Bandung: Prenada Media
- Syafrudin, A. (1991). *Titik Barat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*. Bandung: Bandung Mandar Maju
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqih*. Bandung: Prenada Media
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Terhaar. (1986). *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. In S. Sastrawijaya. Bandung: Karya Nusantara
- Trimaya, R. (2005). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Pandangan Al-Quran. *Jurnal Syariah*, 77-90
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Utari, D. I. (2023). Analisis Hukum Islam Perlindungan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Kabupaten bengkalis. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 113-114
- Utari, D. I. (2023). ANALISIS HUKUM ISLAM PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN BENGKALIS. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 115
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wiyono. (2006). *Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media Group

Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Yuni Dhea Utari, I. D. (2023). Analisis Hukum Islam Perlindungan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 113-114

Yunus, A. M. (2021). Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif. *Bintang Pustaka Madani*, 1-3

Zulhair. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Noviando Pustaka Mandiri

Zulhair, S. S. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Noviando Pustaka Mandiri

KUTIPAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

WAWANCARA

Wawancara Yenny Mardawati, N.s Kasi Perlindungan Perempuan DP3AP2KB Kota Payakumbuh, 15 Oktober 2024

Wawancara Noni Destina, Kasi Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Payakumbuh, 15 Oktober 2024

Wawancara Ricky Zaindra, April Zandi, Herdina Syahyusi Satuan Polisi (Satpol PP) Kota Payakumbuh, 16 Oktober 2024